



**PUTUSAN**

Nomor 33/Pid.B/2021/PN Stb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ucok Kardi Silaban;
2. Tempat lahir : Langkat;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/20 Maret 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Rintis Desa santong kec. bonai darusalam kab rokan hulu prop riau;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ucok Kardi Silaban ditangkap pada tanggal 27 Oktober 2020, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020;
2. Penyidik, diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020;
3. Penyidik, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk tahap pertama, sejak tanggal 27 Desember 2020 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 33/Pid.B/2021/PN Stb tanggal 28 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.B/2021/PN Stb tanggal 29 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli\* dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Ucok Kardi Silaban** bersalah melakukan tindak pidana "**Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian**



*kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHPidana.*

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Ucok Kardi Silaban** dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun penjara.** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 3 (tiga) batang pelepah sawit panjang sekira 1 (satu) meter.
- 1 (satu) kunci shock.
- 1 (satu) kunci pas ukuran nomor 17.
- 2 (dua) kunci leter L.
- 1 (satu) batang kunci engkol.
- 11 (sebelas) potongan bekas lak ban warna hitam.
- 1 (satu) gumpalan tali plastik warna hitam.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO warna hitam.
- 1 (satu) unit Hand Phone VIVO warna merah hitam.
- 1 (satu) kotak hand Phone merk OPPO Neo 7.
- 2 (dua) kotak Hand Phone merk VIVO Y12 5000mAb.

**Dikembalikan kepada saksi korban HASAN.**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:  
DAKWAAN:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa **Ucok Kardi Silaban** bersama CILI (DPO), SITORUS (DPO) dan BAYU (DPO) pada hari Senin tanggal 13 Juni 2020 sekira pukul 04.15 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2020, bertempat di Dusun Titi Belanga Desa Sei Bamban Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat tepatnya di Galian C milik saksi korban HASAN,



atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, ***"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,"***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Cara terdakwa **Ucok Kardi Silaban** bersama CILI (DPO), SITORUS (DPO) dan BAYU (DPO) melakukan pencurian dengan kekerasan pertama terdakwa **Ucok Kardi Silaban** bersama CILI (DPO), SITORUS (DPO) dan BAYU (DPO) mencari beko yang diambil, selanjutnya setelah ketemu lalu **Ucok Kardi Silaban** bersama CILI (DPO), SITORUS (DPO) dan BAYU (DPO) mempersiapkan untuk melakukan pencurian tersebut, setelah menurut terdakwa **Ucok Kardi Silaban** bersama CILI (DPO), SITORUS (DPO) dan BAYU (DPO) aman lalu terdakwa **Ucok Kardi Silaban** bersama CILI (DPO), SITORUS (DPO) dan BAYU (DPO) secara diam-diam mendekati beko tersebut, namun belum sempat terdakwa **Ucok Kardi Silaban** bersama CILI (DPO), SITORUS (DPO) dan BAYU (DPO) sampai di dekat beko tersebut tiba-tiba ada anjing menggonggong, kemudian SITORUS (DPO) menyuruh terdakwa **Ucok Kardi Silaban** bersama CILI (DPO), dan BAYU (DPO) untuk mengikutinya dari belakang guna menangkap penjaga malam tersebut, selanjutnya terdakwa **Ucok Kardi Silaban** bersama CILI (DPO), SITORUS (DPO) dan BAYU (DPO) secara bersama-sama berlari mengejar penjaga malam tersebut lalu SITORUS (DPO) memukul penjaga malam tersebut dengan menggunakan pelepah sawit yang masing-masing terdakwa **Ucok Kardi Silaban** bersama CILI (DPO), SITORUS (DPO) dan BAYU (DPO) bawa dari gubuk tempat terdakwa **Ucok Kardi Silaban** bersama CILI (DPO), SITORUS (DPO) dan BAYU (DPO) berkumpul. Setelah penjaga malam berhasil di pegang oleh SITORUS (DPO) selanjutnya terdakwa **Ucok Kardi Silaban** bersama CILI (DPO), dan BAYU (DPO) langsung mengikat tangan penjaga malam tersebut ke belakang, lalu CILI (DPO) mengambil Lak Ban hitam dari dalam tas yang dibawa BAYU (DPO) lalu menutup mata penjaga malam tersebut, setelah itu SITORUS (DPO) langsung berlari mendekati gubuk tersebut sebab orang yang ada di dalam gubuk tersebut sudah bangun dan berteriak, kemudian terdakwa **Ucok Kardi**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Silaban** melihat SITORUS (DPO) mendobrak pintu tersebut sehingga terbuka, setelah terbuka SITORUS (DPO) langsung masuk ke dalam rumah tersebut, setelah terdakwa **Ucok Kardi Silaban** bersama CILI (DPO), SITORUS (DPO) dan BAYU (DPO) selesai mengikat tangan dan menutup mata penjaga malam tersebut, kemudian terdakwa **Ucok Kardi Silaban** bersama CILI (DPO), dan BAYU (DPO) langsung masuk ke dalam gubuk tersebut untuk membantu SITORUS (DPO) mengikat orang yang ada didalam rumah tersebut. setelah sampai di dalam gubuk tersebut terdakwa **Ucok Kardi Silaban** bersama CILI (DPO), dan BAYU (DPO) melihat 2 (dua) orang anak perempuan dan 1 (satu) orang anak laki-laki hendak keluar dari kamar, selanjutnya terdakwa **Ucok Kardi Silaban** bersama CILI (DPO), dan BAYU (DPO) bersama-sama mengikat anak-anak tersebut dengan menggunakan tali dan menutup mata mereka, setelah selesai mengikat anak-anak tersebut lalu SITORUS (DPO) berkata kepada terdakwa **Ucok Kardi Silaban** bersama CILI (DPO), dan BAYU (DPO) "CEPAT-CEPAT...LAMA KALI KALIAN KONTOL, AMBIL TAS ITU, TERUS BERSIHKAN FINAL GRIP ITU", setelah itu terdakwa **Ucok Kardi Silaban** bersama CILI (DPO), dan BAYU (DPO) keluar dari gubuk tersebut, sedangkan BAYU (DPO) pergi mengambil tas yang berisikan kunci-kunci untuk membuka onderdil beko yang sebelumnya terdakwa **Ucok Kardi Silaban** bersama CILI (DPO), SITORUS (DPO) dan BAYU (DPO) tinggal di dekat palang portal, setelah BAYU (DPO) kembali dari mengambil tas tersebut lalu SITORUS (DPO) langsung menyuruh terdakwa **Ucok Kardi Silaban** bersama CILI (DPO), dan BAYU (DPO) untuk membuka Final Grip yang ada di Trek Beko, selanjutnya terdakwa **Ucok Kardi Silaban** lihat SITORUS (DPO) naik ke atas beko lalu SITORUS (DPO) membuka pintu beko, selanjutnya terdakwa **Ucok Kardi Silaban** lihat SITORUS (DPO) membuka Elektrik Beko tersebut dengan menggunakan kunci yang terdakwa **Ucok Kardi Silaban** bersama CILI (DPO), dan BAYU (DPO) bawa, dan belum lagi terdakwa **Ucok Kardi Silaban** bersama CILI (DPO), dan BAYU (DPO) selesai membuka Final Grib lalu terdakwa **Ucok Kardi Silaban** lihat SITORUS (DPO) sudah selesai membuka Elektrik, lalu SITORUS (DPO) mengatakan "LAMA KALI KERJA KALIAN, UDAH SAMBIL TENGOK-TENGOK ITU YANG DIIKAT ITU" selanjutnya BAYU (DPO) pergi masuk kedalam gubuk tersebut untuk melihat orang yang diikat didalam gubuk tersebut, sedangkan terdakwa **Ucok Kardi Silaban** terus membuka baut Final Grib, setelah itu terdakwa **Ucok Kardi Silaban** lihat SITORUS pindah ke beko yang satu lagi dan diikuti oleh CILI (DPO), selanjutnya terdakwa **Ucok Kardi Silaban** lihat SITORUS (DPO) membuka Elektrik dan dibantu CILI (DPO), setelah itu barulah terdakwa **Ucok Kardi Silaban** selesai membuka 1 (satu) Final Grib yang dibantu oleh BAYU (DPO) setelah kembali dari melihat orang yang ikat didalam

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gubuk tersebut, Setelah itu SITORUS (DPO) menyuruh BAYU (DPO) untuk memasak Indomie didalam gubuk tersebut, lalu BAYU (DPO) memasak indomie dan setelah BAYU (DPO) selesai memasak indomie lalu terdakwa **Ucok Kardi Silaban** lihat SITORUS (DPO) makan indomie tersebut, selanjutnya saya kembali membersihkan Final Grib dan membukanya dengan dibantu oleh BAYU dan tak berapa lama saya disuruh oleh SITORUS untuk melihat orang yang kami ikat didalam gubuk tersebut, selanjutnya saya masuk kedalam gubuk tersebut dan melihat orang yang ada kami ikat, dan saat itu saya lihat anak-anak yang kami ikat tersebut masih ada dalam kamar, sedangkan 2 (dua) orang dewasa yang menurut saya suami istri tersebut ada didalam kamar dalam posisi terikat dan mata tertutup. Setelah itu saya kembali keluar dan membantu BAYU membuka Final Grib, dan pada saat terdakwa **Ucok Kardi Silaban** hampir membuka Final Grib maka SITORUS menyuruh BAYU dan CILI untuk mengambil sepeda motor yang kami simpan dibawah pohon sawit, setelah BAYU dan CILI datang lalu terdakwa **Ucok Kardi Silaban** bersama SITORUS (DPO) memasukkan barang-barang yang berhasil diambil kedalam goni yang sudah di persiapkan, setelah itu SITORUS (DPO) terdakwa **Ucok Kardi Silaban** lihat mengambil sepeda motor Honda Revo yang diparkir didalam gubuk tersebut, dan saat itu terdakwa **Ucok Kardi Silaban** bersama CILI (DPO), SITORUS (DPO) dan BAYU (DPO) masing-masing membawa 1 (satu) goni plastic berisikan onderdil Beko, dan alat yang terdakwa **Ucok Kardi Silaban** bersama CILI (DPO), SITORUS (DPO) dan BAYU (DPO) gunakan untuk mengambil onderdil beko tersebut adalah TOLBOXSET atau Kunci Set Lengkap.

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 Wib di rumah terdakwa **Ucok Kardi Silaban** di Dusun Rintis Desa Sontang Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau pihak kepolisian Resor Langkat berhasil mengamankan terdakwa **Ucok Kardi Silaban**, sedangkan CILI (DPO), SITORUS (DPO) dan BAYU (DPO) masing-masing berhasil melaarikan diri.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa **Ucok Kardi Silaban** bersama CILI (DPO), SITORUS (DPO) dan BAYU (DPO) tersebut saksi korban HASAN mengalami kerugian sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 365 ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHPidana.

### SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **Ucok Kardi Silaban** bersama CILI (DPO), SITORUS (DPO) dan BAYU (DPO) pada hari Senin tanggal 13 Juni 2020 sekira pukul

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04.15 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2020, bertempat di Dusun Titi Belanga Desa Sei Bamban Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat tepatnya di Galian C milik saksi korban HASAN, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, ***“Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Cara terdakwa **Ucok Kardi Silaban** bersama CILI (DPO), SITORUS (DPO) dan BAYU (DPO) melakukan pencurian dengan kekerasan pertama terdakwa **Ucok Kardi Silaban** bersama CILI (DPO), SITORUS (DPO) dan BAYU (DPO) mencari beko yang diambil, selanjutnya setelah ketemu lalu **Ucok Kardi Silaban** bersama CILI (DPO), SITORUS (DPO) dan BAYU (DPO) mempersiapkan untuk melakukan pencurian tersebut, setelah menurut terdakwa **Ucok Kardi Silaban** bersama CILI (DPO), SITORUS (DPO) dan BAYU (DPO) aman lalu terdakwa **Ucok Kardi Silaban** bersama CILI (DPO), SITORUS (DPO) dan BAYU (DPO) secara diam-diam mendekati beko tersebut, namun belum sempat terdakwa **Ucok Kardi Silaban** bersama CILI (DPO), SITORUS (DPO) dan BAYU (DPO) sampai di dekat beko tersebut tiba-tiba ada anjing menggonggong, kemudian SITORUS (DPO) menyuruh terdakwa **Ucok Kardi Silaban** bersama CILI (DPO), dan BAYU (DPO) untuk mengikutinya dari belakang guna menangkap penjaga malam tersebut, selanjutnya terdakwa **Ucok Kardi Silaban** bersama CILI (DPO), SITORUS (DPO) dan BAYU (DPO) secara bersama-sama berlari mengejar penjaga malam tersebut lalu SITORUS (DPO) memukul penjaga malam tersebut dengan menggunakan pelepah sawit yang masing-masing terdakwa **Ucok Kardi Silaban** bersama CILI (DPO), SITORUS (DPO) dan BAYU (DPO) bawa dari gubuk tempat terdakwa **Ucok Kardi Silaban** bersama CILI (DPO), SITORUS (DPO) dan BAYU (DPO) berkumpul. Setelah penjaga malam berhasil di pegang oleh SITORUS (DPO) selanjutnya terdakwa **Ucok Kardi Silaban** bersama CILI (DPO), dan BAYU (DPO) langsung mengikat tangan penjaga malam tersebut ke belakang, lalu CILI (DPO) mengambil Lak Ban hitam dari dalam tas yang dibawa BAYU (DPO) lalu menutup mata penjaga malam tersebut, setelah itu SITORUS (DPO) langsung berlari mendekati gubuk tersebut sebab orang yang ada di dalam gubuk tersebut sudah bangun dan berteriak, kemudian terdakwa **Ucok Kardi**

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



**Silaban** melihat SITORUS (DPO) mendobrak pintu tersebut sehingga terbuka, setelah terbuka SITORUS (DPO) langsung masuk ke dalam rumah tersebut, setelah terdakwa **Ucok Kardi Silaban** bersama CILI (DPO), SITORUS (DPO) dan BAYU (DPO) selesai mengikat tangan dan menutup mata penjaga malam tersebut, kemudian terdakwa **Ucok Kardi Silaban** bersama CILI (DPO), dan BAYU (DPO) langsung masuk ke dalam gubuk tersebut untuk membantu SITORUS (DPO) mengikat orang yang ada didalam rumah tersebut. setelah sampai di dalam gubuk tersebut terdakwa **Ucok Kardi Silaban** bersama CILI (DPO), dan BAYU (DPO) melihat 2 (dua) orang anak perempuan dan 1 (satu) orang anak laki-laki hendak keluar dari kamar, selanjutnya terdakwa **Ucok Kardi Silaban** bersama CILI (DPO), dan BAYU (DPO) bersama-sama mengikat anak-anak tersebut dengan menggunakan tali dan menutup mata mereka, setelah selesai mengikat anak-anak tersebut lalu SITORUS (DPO) berkata kepada terdakwa **Ucok Kardi Silaban** bersama CILI (DPO), dan BAYU (DPO) "CEPAT-CEPAT...LAMA KALI KALIAN KONTOL, AMBIL TAS ITU, TERUS BERSIHKAN FINAL GRIP ITU", setelah itu terdakwa **Ucok Kardi Silaban** bersama CILI (DPO), dan BAYU (DPO) keluar dari gubuk tersebut, sedangkan BAYU (DPO) pergi mengambil tas yang berisikan kunci-kunci untuk membuka onderdil beko yang sebelumnya terdakwa **Ucok Kardi Silaban** bersama CILI (DPO), SITORUS (DPO) dan BAYU (DPO) tinggal di dekat palang portal, setelah BAYU (DPO) kembali dari mengambil tas tersebut lalu SITORUS (DPO) langsung menyuruh terdakwa **Ucok Kardi Silaban** bersama CILI (DPO), dan BAYU (DPO) untuk membuka Final Grip yang ada di Trek Beko, selanjutnya terdakwa **Ucok Kardi Silaban** lihat SITORUS (DPO) naik ke atas beko lalu SITORUS (DPO) membuka pintu beko, selanjutnya terdakwa **Ucok Kardi Silaban** lihat SITORUS (DPO) membuka Elektrik Beko tersebut dengan menggunakan kunci yang terdakwa **Ucok Kardi Silaban** bersama CILI (DPO), dan BAYU (DPO) bawa, dan belum lagi terdakwa **Ucok Kardi Silaban** bersama CILI (DPO), dan BAYU (DPO) selesai membuka Final Grib lalu terdakwa **Ucok Kardi Silaban** lihat SITORUS (DPO) sudah selesai membuka Elektrik, lalu SITORUS (DPO) mengatakan "LAMA KALI KERJA KALIAN, UDAH SAMBIL TENGOK-TENGOK ITU YANG DIIKAT ITU" selanjutnya BAYU (DPO) pergi masuk kedalam gubuk tersebut untuk melihat orang yang diikat didalam gubuk tersebut, sedangkan terdakwa **Ucok Kardi Silaban** terus membuka baut Final Grib, setelah itu terdakwa **Ucok Kardi Silaban** lihat SITORUS pindah ke beko yang satu lagi dan diikuti oleh CILI (DPO), selanjutnya terdakwa **Ucok Kardi Silaban** lihat SITORUS (DPO) membuka Elektrik dan dibantu CILI (DPO), setelah itu barulah terdakwa **Ucok Kardi Silaban** selesai membuka 1 (satu) Final Grib yang dibantu oleh BAYU (DPO) setelah kembali dari melihat orang yang ikat didalam



gubuk tersebut, Setelah itu SITORUS (DPO) menyuruh BAYU (DPO) untuk memasak Indomie didalam gubuk tersebut, lalu BAYU (DPO) memasak indomie dan setelah BAYU (DPO) selesai memasak indomie lalu terdakwa **Ucok Kardi Silaban** lihat SITORUS (DPO) makan indomie tersebut, selanjutnya saya kembali membersihkan Final Grib dan membukanya dengan dibantu oleh BAYU dan tak berapa lama saya disuruh oleh SITORUS untuk melihat orang yang kami ikat didalam gubuk tersebut, selanjutnya saya masuk kedalam gubuk tersebut dan melihat orang yang ada kami ikat, dan saat itu saya lihat anak-anak yang kami ikat tersebut masih ada dalam kamar, sedangkan 2 (dua) orang dewasa yang menurut saya suami istri tersebut ada didalam kamar dalam posisi terikat dan mata tertutup. Setelah itu saya kembali keluar dan membantu BAYU membuka Final Grib, dan pada saat terdakwa **Ucok Kardi Silaban** hampir membuka Final Grib maka SITORUS menyuruh BAYU dan CILI untuk mengambil sepeda motor yang kami simpan dibawah pohon sawit, setelah BAYU dan CILI datang lalu terdakwa **Ucok Kardi Silaban** bersama SITORUS (DPO) memasukkan barang-barang yang berhasil diambil kedalam goni yang sudah di persiapkan, setelah itu SITORUS (DPO) terdakwa **Ucok Kardi Silaban** lihat mengambil sepeda motor Honda Revo yang diparkir didalam gubuk tersebut, dan saat itu terdakwa **Ucok Kardi Silaban** bersama CILI (DPO), SITORUS (DPO) dan BAYU (DPO) masing-masing membawa 1 (satu) goni plastic berisikan onderdil Beko, dan alat yang terdakwa **Ucok Kardi Silaban** bersama CILI (DPO), SITORUS (DPO) dan BAYU (DPO) gunakan untuk mengambil onderdil beko tersebut adalah TOLBOXSET atau Kunci Set Lengkap.

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 Wib di rumah terdakwa **Ucok Kardi Silaban** di Dusun Rintis Desa Sontang Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau pihak kepolisian Resor Langkat berhasil mengamankan terdakwa **Ucok Kardi Silaban**, sedangkan CILI (DPO), SITORUS (DPO) dan BAYU (DPO) masing-masing berhasil melaarikan diri.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa **Ucok Kardi Silaban** bersama CILI (DPO), SITORUS (DPO) dan BAYU (DPO) tersebut saksi korban HASAN mengalami kerugian sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 365 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Hasan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 04.15 wib pada saat sedang berada di rumah yang terletak di Lingk. V Kebun sayur atas Kelurahan Sawit sebrang Kecamatan Sawit seberang Kabupaten Langkat, saksi mendapat telepon dari Saksi IPIT yang mengatakan kepada saksi bahwasanya telah terjadi pencurian barang alat-alat Excavator milik Saksi yang berada di galian C milik saksi di Dsn. Titi belanga Desa Sei Bamban Kecamatan Batang serangan Kabupaten Langkat;
- Bahwa mendengar hal tersebut, saksi langsung pergi untuk memeriksa, dan sesampai di sana saksi bertemu dengan IPIT, WAK TAMSİ / Pekerja jaga malam, SAHIRA, TIO, TIARA dan SUDARSI kemudian mereka menjelaskan kepada saksi bahwa pelaku ada sekitar empat orang laki-laki yang tidak mereka kenal dengan memakai penutup wajah kemudian para pelaku mengikat tangan mereka dengan menggunakan tali dan menutup wajah mereka dengan menggunakan lak ban;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama IPIT dan Wak TAMSİ melakukan pengecekan dan barang-barang Excavator milik saksi yang hilang berupa 2 (dua) buah treper motor, 2 (dua) buah regulator pompa, 1 (satu) set setelpalep, 10 (sepuluh) buah spulpalep, 1 (satu) elektrik panel sedangkan barang-barang milik IPIT yang juga diambil pelaku berupa: 2 (dua) unit Hand phone merek VIVO Y 12, 1 (satu) unit Hand phone merek OPPO NEO 7, 2 (dua) unit Hand phone merek Nokia dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Warna Hitam BK 6836 PBD, dengan No. Rangka : MH1JBK115JK566396, No. Mesin : JBK1E1562606;
- Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Padang tualang;
- Bahwa para pelaku tidak ada izin dari Saksi untuk membawa barang-barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan para pelaku, saksi mengalami kerugian sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi Fitri Ananda Alias Pipit, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekitar pukul 00.20 wib saksi tidur diwarung milik saksi bersama istri saksi SAUDARSI di kamar belakang sedangkan TIARA, TIO dan SAHIRA tidur di kamar depan yang berada di Dsn. Titi belanga Desa. Sei bamban Kecamatan Batang serangan Kabupaten Langkat tepatnya di pantai galian C milik HASAN /

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana saksi berjualan di lokasi tersebut bersama Istri saksi SUDARSI'

- Bahwa kemudian tiba-tiba pintu kamar yang kami tidur ditendang, lalu saksi melihat dua orang laki-laki yang tidak saksi kenal dengan memakai penutup wajah, kemudian oleh seorang diantaranya menodongkan alat sejenis pistol kepada saksi, lalu saksi berusaha untuk melarikan diri kemudian oleh salah seorang dari laki-laki tersebut memukul badan saksi dengan menggunakan pelepah sawit hingga saksi terjatuh, kemudian oleh salah seorang diantaranya mengikat kedua tangan saksi kebelakang dan menutup mulut serta mata saksi dengan menggunakan lak ban berikut istri saksi SUDARSI;

- Bahwa kemudian para pelaku berkata "DIAM JANGAN RIBUT, KAMI MAU KERJA, KALO RIBUT NANTI MATI KALIAN KU BUNUH ", kemudian saksi berkata " TOLONG JANGAN DI APA-APAI ANAK SAKSI", kemudian para pelakupun meninggalkan kami dan pergi keluar namun diluar warung saksi mendengar suara besi jatuh ditanah dan suara alarm alat berat yang posisinya tepat berada didepan warung.

- Bahwa sekitar pukul 03.30 wib saksi mendengar para pelaku tersebut pergi, lalu saksi berusaha melepaskan ikatan tangan saksi hingga tali tersebut terbuka, selanjutnya saksi membuka tali ikatan SUDARSI dan kemudian saksi pergi ke kamar depan dan melihat tangan TIARA, SAIRA dan TIO diikat dan kedua mata dan mulut mereka dilakban berikut juga saksi melihat Wak TAMSIS / selaku jaga malam diikat di samping warung;

- Bahwa selanjutnya saksi berlari ke perkampungan untuk meminta bantuan lalu oleh warga menghubungi HASAN, dan tidak lama kemudian HASAN datang, lalu saksi menjelaskan kepadanya kronologi kejadian yang terjadi;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama HASAN dan Wak TAMSIS melakukan pengecekan, dan diketahui barang-barang Excavator milik HASAN telah hilang berupa: 2 (dua) buah treper motor, 2 (dua) buah regulator pompa, 1 (satu) set setelpalep, 10 (sepuluh) buah spulpalep, 1 (satu) elektrik panel sedangkan barang-barang milik saksi yang juga diambil terdakwa berupa: 2 (dua) unit Hand phone merek VIVO Y 12, 1 (satu) unit Hand phone merek OPPO NEO 7, 2 (dua) unit Hand phone merek Nokia dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Warna Hitam BK 6836 PBD, dengan No. Rangka: MH1JBK115JK566396, No. Mesin : JBK1E1562606;

- Bahwa atas kejadian tersebut HASAN melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Padang tualang.

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan;

**3. Saksi Sahira Salsabila Harahap**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekitar pukul 00.20 wib saksi tidur di warung milik paman saksi IPIT bersama dengan TIARA dan TIO di kamar depan sedangkan paman saksi IPIT dan SUDARSI tidur di kamar belakang yang berada di Dsn. Titi belanga Desa Sei bamban Kecamatan Batang serangan Kabupaten Langkat tepatnya di pantai galian C milik HASAN / yang mana saksi selaku Kerani pantai tersebut;
- Bahwa kemudian tiba-tiba saksi melihat empat orang laki-laki yang tidak saksi kenal dengan memakai penutup wajah masuk ke dalam kamar yang pada saat itu tidak terkunci lalu salah seorang pelaku mengikat tangan dan mata serta mulut saksi berikut TIARA, (Umur : 20 tahun) dan TIO (umur : 12 tahun) dengan menggunakan tali pelastik dan lak ban, lalu salah seorang pelaku berkata kepada kami "diam kalian ya jangan bising nanti ku bunuh", sehingga kami semua terdiam;
- Bahwa kemudian para pelaku meninggalkan kami dan pergi keluar namun di luar warung saksi mendengar suara besi jatuh di tanah dan suara alarm alat berat yang posisinya tepat berada di depan warung.
- Bahwa sekitar pukul 03.30 wib saksi mendengar para pelaku pergi, tak lama kemudian paman saksi IPIT datang lalu membuka tali ikatan tangan berikut lak ban penutup mata dan mulut saksi berikut TIARA dan TIO;
- Bahwa selanjutnya Paman saksi IPIT berlari ke perkampungan untuk meminta bantuan, dan tidak lama kemudian HASAN datang kemudian IPIT menjelaskan kejadian tersebut kepada HASAN, yang saat itu saksi mendengar bahwa IPIT dan SUDARSI juga diikat di kamar sebelah berikut dengan Wak TAMSII diikat diluar warung;
- Bahwa selanjutnya IPIT bersama HASAN dan Wak TAMSII melakukan pengecekan, dan diketahui barang-barang Excavator milik HASAN yang hilang berupa : 2 (dua) buah treper motor, 2 (dua) buah regulator pompa, 1 (satu) set setelpalep, 10 (sepuluh) buah spulpalep, 1 (satu) elektrik panel sedangkan barang-barang milik IPIT yang juga diambil para pelaku berupa: 2 (dua) unit Hand phone merek VIVO Y 12, 1 (satu) unit Hand phone merek OPPO NEO 7, 2 (dua) unit Hand phone merek Nokia dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Warna Hitam BK 6836 PBD, dengan No. Rangka : MH1JBK115JK566396, No. Mesin : JBK1E1562606;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut HASAN melaporkannya ke Polsek Padang Tualang.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 Terdakwa bersama Sdr CILI (DPO), Sdr SITORUS (DPO) dan BAYU (DPO) mencari beko yang hendak diambil, selanjutnya setelah ketemu lalu Terdakwa bersama CILI, SITORUS dan BAYU mempersiapkan untuk memperlancar rencana tersebut;
- Bahwa setelah terasa aman lalu Terdakwa bersama CILI, SITORUS dan BAYU secara diam-diam mendekati beko tersebut, namun belum sempat sampai di dekat beko tersebut tiba-tiba ada anjing menggonggong, lalu ada orang atau penjaga yang keluar, kemudian SITORUS menyuruh Terdakwa bersama CILI dan BAYU untuk mengikutinya dari belakang guna menangkap penjaga tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama CILI, SITORUS dan BAYU secara bersama-sama berlari mengejar penjaga tersebut lalu SITORUS memukul penjaga tersebut dengan menggunakan pelepah sawit yang masing-masing Terdakwa bersama CILI, SITORUS dan BAYU bawa dari gubuk tempat Terdakwa bersama CILI, SITORUS dan BAYU berkumpul;
- Bahwa setelah penjaga berhasil di pegang oleh SITORUS selanjutnya Terdakwa bersama CILI, dan BAYU langsung mengikat tangan penjaga tersebut ke belakang, lalu CILI mengambil Lak Ban hitam dari dalam tas yang dibawa BAYU lalu menutup mata penjaga tersebut, setelah itu SITORUS langsung berlari mendekati gubuk tersebut sebab orang yang ada di dalam gubuk tersebut sudah bangun dan berteriak;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat SITORUS mendobrak pintu tersebut sehingga terbuka, kemudian SITORUS langsung masuk ke dalam rumah tersebut, setelah itu Terdakwa bersama CILI, SITORUS dan BAYU selesai mengikat tangan dan menutup mata para penjaga, kemudian Terdakwa bersama CILI, dan BAYU langsung masuk ke dalam gubuk tersebut untuk membantu SITORUS mengikat orang yang ada didalam rumah tersebut;
- Bahwa setelah sampai di dalam gubuk tersebut Terdakwa bersama CILI, dan BAYU melihat 2 (dua) orang anak perempuan dan 1 (satu) orang anak laki-laki hendak keluar dari kamar, selanjutnya Terdakwa bersama CILI, dan BAYU bersama-sama mengikat anak-anak tersebut dengan menggunakan tali dan menutup mata mereka;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setelah selesai mengikat anak-anak tersebut lalu SITORUS berkata kepada Terdakwa bersama CILI, dan BAYU "CEPAT-CEPAT...LAMA KALI KALIAN KONTOL, AMBIL TAS ITU, TERUS BERSIHKAN FINAL GRIP ITU", setelah itu Terdakwa bersama CILI, dan BAYU keluar dari gubuk tersebut, sedangkan BAYU pergi mengambil tas yang berisikan kunci-kunci untuk membuka onderdil beko yang sebelumnya Terdakwa bersama CILI, SITORUS dan BAYU tinggal di dekat palang portal;
- Bahwa setelah BAYU kembali dari mengambil tas tersebut lalu SITORUS langsung menyuruh Terdakwa bersama CILI, dan BAYU untuk membuka Final Grip yang ada di Trek Beko, selanjutnya Terdakwa melihat SITORUS naik ke atas beko lalu SITORUS membuka pintu beko, selanjutnya Terdakwa melihat SITORUS membuka Elektrik Beko tersebut dengan menggunakan kunci yang Terdakwa bersama CILI, dan BAYU bawa, dan belum lagi Terdakwa bersama CILI, dan BAYU selesai membuka Final Grib lalu SITORUS sudah selesai membuka Elektrik, lalu SITORUS mengatakan "LAMA KALI KERJA KALIAN, UDAH SAMBIL TENGOK-TENGOK ITU YANG DIIKAT ITU";
- Bahwa selanjutnya BAYU pergi masuk ke dalam gubuk tersebut untuk melihat orang yang diikat didalam gubuk tersebut, sedangkan Terdakwa terus membuka baut Final Grib, setelah itu Terdakwa melihat SITORUS pindah ke beko yang satu lagi dan diikuti oleh CILI, selanjutnya Terdakwa lihat SITORUS membuka Elektrik dan dibantu CILI, setelah itu barulah Terdakwa selesai membuka 1 (satu) Final Grib yang dibantu oleh BAYU setelah kembali dari melihat orang yang ikat di dalam gubuk tersebut, setelah itu SITORUS menyuruh BAYU untuk memasak Indomie di dalam gubuk tersebut, lalu BAYU memasak mie Instan dan setelah selesai lalu Terdakwa melihat SITORUS makan mie Instan tersebut, selanjutnya Terdakwa kembali membersihkan Final Grib dan membukanya dengan dibantu oleh BAYU dan tak berapa lama saya disuruh oleh SITORUS untuk melihat orang yang kami ikat didalam gubuk tersebut,;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam gubuk tersebut dan melihat anak-anak yang kami ikat tersebut masih ada di dalam kamar, sedangkan 2 (dua) orang dewasa ada di dalam kamar dalam posisi terikat dan mata tertutup, setelah itu Terdakwa kembali keluar dan membantu BAYU membuka Final Grib;
- Bahwa pada saat Terdakwa hampir membuka Final Grib maka SITORUS menyuruh BAYU dan CILI untuk mengambil sepeda motor yang kami simpan dibawah pohon sawit, setelah BAYU dan CILI datang lalu Terdakwa bersama SITORUS memasukkan barang-barang yang berhasil diambil ke dalam goni yang sudah di persiapkan, setelah Terdakwa melihat

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITORUS mengambil sepeda motor Honda Revo yang diparkir di dalam gubuk tersebut, dan saat itu Terdakwa bersama CILI, SITORUS dan BAYU masing-masing membawa 1 (satu) goni plastic berisikan onderdil Beko, dan alat yang Terdakwa bersama CILI, SITORUS dan BAYU gunakan untuk mengambil onderdil beko tersebut adalah TOLBOXSET atau Kunci Set Lengkap.

- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil bersama rekan-rekan tersebut diletakkan dan disimpan di sebuah gubuk yang berjarak sekitar 300 meter dari rumah SITORUS, kecuali barang elektronik yang kami simpan di rumah SITORUS;

- Bahwa selang sekitar 6 jam kemudian SITORUS menghubungi kami dan mengatakan uangnya belum cair, lalu ia memberikan pinjaman untuk Terdakwa dan rekan-rekan masing-masing sejumlah Rp 500.000;

- Bahwa karena Terdakwa dan rekan-rekan tidak senang dengan perlakuan SITORUS, lalu Terdakwa dan rekan-rekan mengambil barang-barang dari dalam rumah SITORUS tanpa sepengetahuan SITORUS berupa uang sejumlah RP 3.000.000 yang disimpan di dalam tas, 2 buah HP android, dan 2 buah HP Nokia biasa, milik korban yang onderdil bekonya kami preteli sebelumnya, dan juga sepeda motor Revo yang kami ambil dari lokasi beko tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 Wib datang petugas kepolisian Resort Langkat ke rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Rintis Desa Sontang Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau pihak kepolisian Resor Langkat lalu mengamankan Terdakwa, sedangkan CILI, SITORUS dan BAYU masing-masing berhasil melarikan diri;

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama rekan-rekan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik barang;

- Bahwa rencananya barang-batang tersebut akan dijual, dan uangnya akan dibagi untuk Terdakwa dan rekan-rekan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) batang pelepah sawit panjang sekira 1 (satu) meter.
- 1 (satu) kunci shock.
- 1 (satu) kunci pas ukuran nomor 17.
- 2 (dua) kunci leter L.
- 1 (satu) batang kunci engkol.
- 11 (sebelas) potongan bekas lak ban warna hitam.
- 1 (satu) gumpalan tali plastik warna hitam.
- 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO warna hitam.
- 1 (satu) unit Hand Phone VIVO warna merah hitam.
- 1 (satu) kotak hand Phone merk OPPO Neo 7.
- 2 (dua) kotak Hand Phone merk VIVO Y12 5000mAb;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikenali oleh Terdakwa maupun Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 Terdakwa bersama CILI, SITORUS dan BAYU mencari beko yang hendak diambil, selanjutnya setelah ketemu lalu Terdakwa bersama CILI, SITORUS dan BAYU mempersiapkan untuk memperlancar rencana tersebut;
- Bahwa setelah terasa aman lalu sekitar pukul 00.20 wib Terdakwa bersama CILI, SITORUS dan BAYU secara diam-diam mendekati beko yang terletak di Dsn. Titi belanga Desa Sei bamban Kecamatan Batang serangan Kabupaten Langkat, namun belum sempat sampai di dekat beko tersebut tiba-tiba ada anjing menggonggong, lalu Wak TAMSİ keluar memeriksa keadaan, kemudian SITORUS menyuruh Terdakwa bersama CILI dan BAYU untuk mengikutinya dari belakang guna menangkap Wak TAMSİ tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama CILI, SITORUS dan BAYU secara bersama-sama berlari mengejar Wak TAMSİ, lalu SITORUS memukul Wak TAMSİ tersebut dengan menggunakan pelepah sawit yang masing-masing Terdakwa bersama CILI, SITORUS dan BAYU bawa dari gubuk tempat Terdakwa bersama CILI, SITORUS dan BAYU berkumpul;
- Bahwa setelah Wak TAMSİ berhasil di pegang oleh SITORUS selanjutnya Terdakwa bersama CILI, dan BAYU langsung mengikat tangan Wak TAMSİ tersebut ke belakang, lalu CILI mengambil Lak Ban hitam dari dalam tas yang dibawa BAYU lalu menutup mata Wak TAMSİ tersebut, setelah itu SITORUS langsung berlari mendekati gubuk tersebut sebab orang yang ada di dalam gubuk tersebut sudah bangun dan berteriak;
- Bahwa kemudian SITORUS mendobrak pintu tersebut sehingga terbuka, kemudian SITORUS langsung masuk ke dalam rumah tersebut, setelah itu Terdakwa bersama CILI, SITORUS dan BAYU langsung masuk ke dalam gubuk tersebut untuk membantu SITORUS mengikat Sdr IPIT, dan Sdr SUDARSI;
- Bahwa setelah sampai di dalam gubuk tersebut Terdakwa bersama CILI, dan BAYU melihat TIARA, SAIRA dan TIO hendak keluar dari kamar, selanjutnya Terdakwa bersama CILI, dan BAYU bersama-sama mengikat TIARA, SAIRA dan TIO dengan menggunakan tali dan menutup mata mereka;
- Bahwa setelah selesai mengikat TIARA, SAIRA dan TIO, lalu SITORUS berkata kepada Terdakwa bersama CILI, dan BAYU “CEPAT-CEPAT...LAMA KALI KALIAN KONTOL, AMBIL TAS ITU, TERUS BERSIHKAN FINAL GRIP ITU”, setelah itu Terdakwa bersama CILI, dan BAYU keluar dari gubuk tersebut, sedangkan BAYU pergi mengambil tas yang berisikan kunci-kunci

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membuka onderdil beko yang sebelumnya Terdakwa bersama CILI, SITORUS dan BAYU tinggal di dekat palang portal;

- Bahwa setelah BAYU kembali dari mengambil tas tersebut lalu SITORUS langsung menyuruh Terdakwa bersama CILI, dan BAYU untuk membuka Final Grip yang ada di Trek Beko, selanjutnya Terdakwa melihat SITORUS naik ke atas beko lalu SITORUS membuka pintu beko, selanjutnya Terdakwa melihat SITORUS membuka Elektrik Beko tersebut dengan menggunakan kunci yang Terdakwa bersama CILI, dan BAYU bawa, dan belum lagi Terdakwa bersama CILI, dan BAYU selesai membuka Final Grib lalu Terdakwa melihat SITORUS sudah selesai membuka Elektrik, lalu SITORUS mengatakan "LAMA KALI KERJA KALIAN, UDAH SAMBIL TENGOK-TENGOK ITU YANG DIKAT ITU";

- Bahwa selanjutnya BAYU pergi masuk ke dalam gubuk tersebut untuk melihat orang yang diikat didalam gubuk tersebut, sedangkan Terdakwa terus membuka baut Final Grib, setelah itu SITORUS pindah ke beko yang satu lagi dan diikuti oleh CILI, selanjutnya SITORUS membuka Elektrik dan dibantu CILI, setelah itu barulah Terdakwa selesai membuka 1 (satu) Final Grib yang dibantu oleh BAYU setelah kembali dari melihat orang yang ikat di dalam gubuk tersebut, selanjutnya Terdakwa kembali membersihkan Final Grib dan membukanya dengan dibantu oleh BAYU dan tak berapa lama saya disuruh oleh SITORUS untuk melihat orang yang diikat di dalam gubuk tersebut;

- Bahwa setelah memastikan Sdr IPIT, Sdr SUDARSI, TIARA, SAIRA dan TIO masih ada di dalam keadaan terikat di posisi sebelumnya, Terdakwa kembali keluar dan membantu BAYU membuka Final Grib;

- Bahwa pada saat Terdakwa hampir membuka Final Grib, SITORUS menyuruh BAYU dan CILI untuk mengambil sepeda motor yang disimpan di bawah pohon sawit, setelah BAYU dan CILI datang lalu Terdakwa bersama SITORUS memasukkan barang-barang yang berhasil diambil ke dalam goni yang sudah di persiapkan, setelah itu SITORUS mengambil sepeda motor Honda Revo yang diparkir di dalam gubuk tersebut, dan saat itu Terdakwa bersama CILI, SITORUS dan BAYU masing-masing membawa 1 (satu) goni plastic berisikan onderdil Beko, dan alat yang Terdakwa bersama CILI, SITORUS dan BAYU gunakan untuk mengambil onderdil beko tersebut adalah TOLBOXSET atau Kunci Set Lengkap.

- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil bersama rekan-rekan tersebut adalah berupa 2 (dua) buah treper motor, 2 (dua) buah regulator pompa, 1 (satu) set setelpalep, 10 (sepuluh) buah spulpalep, 1 (satu) elektrik panel, 2 (dua) unit Hand phone merek VIVO Y 12, 1 (satu) unit Hand phone merek OPPO NEO 7, 2 (dua) unit Hand phone merek Nokia dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Warna Hitam ;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang tersebut diletakkan dan disimpan di sebuah gubuk yang berjarak sekitar 300 meter dari rumah SITORUS, kecuali barang elektronik yang disimpan di rumah SITORUS;
- Bahwa selang sekitar 6 jam kemudian SITORUS menghubungi Terdakwa dan rekan lainnya dan mengatakan uangnya belum cair, lalu ia memberikan pinjaman untuk Terdakwa dan rekan-rekannya masing-masing sejumlah Rp 500.000;
- Bahwa karena Terdakwa dan rekan-rekannya tidak senang dengan perlakuan SITORUS, lalu Terdakwa dan rekan-rekannya mengambil barang-barang dari dalam rumah SITORUS tanpa sepengetahuan SITORUS berupa uang sejumlah RP 3.000.000 yang disimpan di dalam tas, 2 buah HP android, dan 2 buah HP Nokia biasa, milik korban yang onderdil bekonya dipreteli sebelumnya, dan juga sepeda motor Revo yang kami ambil dari lokasi beko tersebut;
- B  
ahwa perbuatan Terdakwa bersama rekan-rekannya tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik barang;
- B  
ahwa rencananya barang-batang tersebut akan dijual, dan uangnya akan dibagi untuk Terdakwa dan rekan-rekannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
2. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1: unsur " Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain";**

Yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya;

Yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 Terdakwa bersama CILI, SITORUS dan BAYU mencari beko yang hendak diambil, selanjutnya setelah ketemu lalu Terdakwa bersama CILI, SITORUS dan BAYU mempersiapkan untuk memperlancar rencana tersebut, dan setelah terasa aman lalu sekitar pukul 00.20 wib Terdakwa bersama CILI, SITORUS dan BAYU secara diam-diam mendekati beko yang terletak di Dsn. Titi belanga Desa Sei bamban Kecamatan Batang serangan Kabupaten Langkat, namun belum sempat sampai di dekat beko tersebut tiba-tiba ada anjing menggonggong, lalu Wak TAMSİ keluar memeriksa keadaan, kemudian SITORUS menyuruh Terdakwa bersama CILI dan BAYU untuk mengikutinya dari belakang guna menangkap Wak TAMSİ tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama CILI, SITORUS dan BAYU secara bersama-sama berlari mengejar Wak TAMSİ, lalu SITORUS memukul Wak TAMSİ tersebut dengan menggunakan pelepah sawit yang masing-masing Terdakwa bersama CILI, SITORUS dan BAYU bawa dari gubuk tempat Terdakwa bersama CILI, SITORUS dan BAYU berkumpul;

Menimbang, bahwa setelah Wak TAMSİ berhasil di pegang oleh SITORUS selanjutnya Terdakwa bersama CILI, dan BAYU langsung mengikat tangan Wak TAMSİ tersebut ke belakang, lalu CILI mengambil Lak Ban hitam dari dalam tas yang dibawa BAYU lalu menutup mata Wak TAMSİ tersebut, setelah itu SITORUS langsung berlari mendekati gubuk tersebut sebab orang yang ada di dalam gubuk tersebut sudah bangun dan berteriak, kemudian SITORUS mendobrak pintu tersebut sehingga terbuka, kemudian SITORUS langsung masuk ke dalam rumah tersebut, setelah itu Terdakwa bersama CILI, SITORUS dan BAYU langsung masuk ke dalam gubuk tersebut untuk membantu SITORUS mengikat Sdr IPIT, dan Sdr SUDARSI, dan setelah sampai di dalam gubuk tersebut Terdakwa bersama CILI, dan BAYU melihat TIARA, SAIRA dan TIO hendak keluar dari kamar, selanjutnya Terdakwa bersama CILI, dan BAYU bersama-sama mengikat TIARA, SAIRA dan TIO dengan menggunakan tali dan menutup mata mereka;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Sth

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Menimbang, bahwa setelah selesai mengikat TIARA, SAIRA dan TIO, lalu SITORUS berkata kepada Terdakwa bersama CILI, dan BAYU “CEPAT-CEPAT...LAMA KALI KALIAN KONTOL, AMBIL TAS ITU, TERUS BERSIHKAN FINAL GRIP ITU”, setelah itu Terdakwa bersama CILI, dan BAYU keluar dari gubuk tersebut, sedangkan BAYU pergi mengambil tas yang berisikan kunci-kunci untuk membuka onderdil beko yang sebelumnya Terdakwa bersama CILI, SITORUS dan BAYU tinggal di dekat palang portal, dan setelah BAYU kembali dari mengambil tas tersebut lalu SITORUS langsung menyuruh Terdakwa bersama CILI, dan BAYU untuk membuka Final Grip yang ada di Trek Beko, selanjutnya Terdakwa melihat SITORUS naik ke atas beko lalu SITORUS membuka pintu beko, selanjutnya Terdakwa melihat SITORUS membuka Elektrik Beko tersebut dengan menggunakan kunci yang Terdakwa bersama CILI, dan BAYU bawa, dan belum lagi Terdakwa bersama CILI, dan BAYU selesai membuka Final Grib lalu Terdakwa melihat SITORUS sudah selesai membuka Elektrik, lalu SITORUS mengatakan “LAMA KALI KERJA KALIAN, UDAH SAMBIL TENGOK-TENGOK ITU YANG DIIKAT ITU”, selanjutnya BAYU pergi masuk ke dalam gubuk tersebut untuk melihat orang yang diikat didalam gubuk tersebut, sedangkan Terdakwa terus membuka baut Final Grib, setelah itu SITORUS pindah ke beko yang satu lagi dan diikuti oleh CILI, selanjutnya SITORUS membuka Elektrik dan dibantu CILI, setelah itu barulah Terdakwa selesai membuka 1 (satu) Final Grib yang dibantu oleh BAYU setelah kembali dari melihat orang yang ikat di dalam gubuk tersebut, selanjutnya Terdakwa kembali membersihkan Final Grib dan membukanya dengan dibantu oleh BAYU dan tak berapa lama saya disuruh oleh SITORUS untuk melihat orang yang diikat di dalam gubuk tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memastikan Sdr IPIT, Sdr SUDARSI, TIARA, SAIRA dan TIO masih ada di dalam keadaan terikat di posisi sebelumnya, Terdakwa kembali keluar dan membantu BAYU membuka Final Grib, dan pada saat Terdakwa hampir membuka Final Grib, SITORUS menyuruh BAYU dan CILI untuk mengambil sepeda motor yang disimpan di bawah pohon sawit, setelah BAYU dan CILI datang lalu Terdakwa bersama SITORUS memasukkan barang-barang yang berhasil diambil ke dalam goni yang sudah di persiapkan, setelah itu SITORUS mengambil sepeda motor Honda Revo yang diparkir di dalam gubuk tersebut, dan saat itu Terdakwa bersama CILI, SITORUS dan BAYU membawa 2 (dua) buah treper motor, 2 (dua) buah regulator pompa, 1 (satu) set setelpalep, 10 (sepuluh) buah spulpalep, 1 (satu) elektrik panel, 2 (dua) unit Hand phone merek VIVO Y 12, 1 (satu) unit Hand phone merek OPPO NEO 7, 2 (dua) unit Hand phone merek Nokia dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Warna Hitam, dan barang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang Terdakwa ambil bersama rekan-rekan tersebut diletakkan dan disimpan di sebuah gubuk yang berjarak sekitar 300 meter dari rumah SITORUS, kecuali barang elektronik yang disimpan di rumah SITORUS;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut terlihat 1 (satu) goni plastic berisikan onderdil Beko, HP, dan sepeda motor Revo yang termasuk kategori barang yang memiliki nilai ekonomis telah berpindah dari tempatnya semula ke dalam sebuah gubuk yang berjarak sekitar 300 meter dari rumah SITORUS dan juga di rumah SITORUS sehingga sudah terlepas sama sekali dari penguasaan pemiliknya dan berpindahnya benda-benda tersebut bukan akibat dari perbuatan pemiliknya melainkan karena perbuatan Terdakwa dan rekan-rekannya;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan juga diketahui barang-barang yang diambil Terdakwa berupa 2 (dua) buah treper motor, 2 (dua) buah regulator pompa, 1 (satu) set setelpalep, 10 (sepuluh) buah spulpalep, 1 (satu) elektrik panel, 2 (dua) unit Hand phone merek VIVO Y 12, 1 (satu) unit Hand phone merek OPPO NEO 7, 2 (dua) unit Hand phone merek Nokia dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Warna Hitam sama sekali bukan milik Terdakwa dan rekan-rekannya melainkan milik Saksi Hasan dan Saksi IPIT, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

## A.d. 2: unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

Yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak untuk mempunyai dalam dirinya atau memiliki suatu benda yang bukan miliknya dimana Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu, sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain. Kehendak untuk memiliki tersebut selain dari kenyataan kehendak Terdakwa untuk benar-benar menikmati dan memanfaatkan, juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual atau menggadaikan karena hal ini seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan terlihat tujuan Terdakwa dan rekan-rekannya mengambil 2 (dua) buah treper motor, 2 (dua) buah regulator pompa, 1 (satu) set setelpalep, 10 (sepuluh) buah spulpalep, 1 (satu) elektrik panel, 2 (dua) unit Hand phone merek VIVO Y 12, 1 (satu) unit Hand phone merek OPPO NEO 7, 2 (dua) unit Hand phone merek Nokia dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Warna Hitam milik Saksi Korban adalah untuk dijual dan mendapatkan sejumlah uang, dan keinginan untuk menjual suatu barang tersebut dan memanfaatkan uang hasil penjualannya hanya dapat dilakukan oleh pemiliknya atau orang yang ada izin

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





atau dari pemiliknya sehingga kehendak Terdakwa dan rekan-rekannya untuk menjual barang-barang tersebut dan mendapatkan sejumlah uang dapat dimaknai juga sebagai kehendak untuk memiliki barang-barang tersebut, dan oleh karena kehendak tersebut diwujudkan dengan cara tanpa ada izin dari Saksi Hasan dan Saksi Ipit selaku pemilik barang-barang tersebut maka perbuatan Terdakwa sudah tergolong melawan hak yang juga berakibat belawan hukum, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

**Ad.3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu komponen-komponen yang dialternatifkan tersebut telah terbukti maka terpenuhi pula kehendak dari unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui ketika gerak gerik Terdakwa dalam melakukan aksinya hamper diketahui oleh Sdr Wak TAMSİ yang keluar memeriksa keadaan, kemudian SITORUS menyuruh Terdakwa bersama CILI dan BAYU untuk mengikutinya dari belakang guna menangkap Wak TAMSİ tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama CILI, SITORUS dan BAYU secara bersama-sama berlari mengejar Wak TAMSİ, lalu SITORUS memukul Wak TAMSİ tersebut dengan menggunakan pelepah sawit yang masing-masing Terdakwa bersama CILI, SITORUS dan BAYU bawa dari gubuk tempat Terdakwa bersama CILI, SITORUS dan BAYU berkumpul;

Menimbang, bahwa setelah Wak TAMSİ berhasil di pegang oleh SITORUS selanjutnya Terdakwa bersama CILI, dan BAYU langsung mengikat tangan Wak TAMSİ tersebut ke belakang, lalu CILI mengambil Lak Ban hitam dari dalam tas yang dibawa BAYU lalu menutup mata Wak TAMSİ tersebut, setelah itu SITORUS langsung berlari mendekati gubuk tersebut sebab orang yang ada di dalam gubuk tersebut sudah bangun dan berteriak, kemudian SITORUS mendobrak pintu tersebut sehingga terbuka, kemudian SITORUS langsung masuk ke dalam rumah tersebut, setelah itu Terdakwa bersama CILI, SITORUS dan BAYU langsung masuk ke dalam gubuk tersebut untuk membantu SITORUS mengikat Sdr IPIT, dan Sdr SUDARSI, dan setelah sampai di dalam gubuk tersebut Terdakwa bersama CILI, dan BAYU melihat TIARA, SAIRA dan TIO hendak keluar dari kamar, selanjutnya Terdakwa bersama CILI,



dan BAYU bersama-sama mengikat TIARA, SAIRA dan TIO dengan menggunakan tali dan menutup mata mereka;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut terlihat Terdakwa bersama rekan-rekannya telah mengikat dan menutup mulut Sdr Wak TAMSİ, Sdr IPIT, Sdr SUDARSI, TIARA, SAIRA dan TIO, hal tersebut dilakukan semata-mata karena Sdr Wak TAMSİ, Sdr IPIT, Sdr SUDARSI, TIARA, SAIRA dan TIO sudah melihat dan mengetahui perbuatan Terdakwa dan rekan-rekannya sehingga dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa dan rekan-rekannya mengikat Sdr Wak TAMSİ, Sdr IPIT, Sdr SUDARSI, TIARA, SAIRA dan TIO, adalah dalam rangka untuk mempermudah atau memperlancar Terdakwa dan rekan-rekannya melakukan aksinya untuk melakukan pencurian di tempat tersebut, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

**Ad.4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu komponen-komponen yang dialternatifkan tersebut telah terbukti maka terpenuhi pula kehendak dari unsur ini. Adapun komponen alternatif yang dimaksud tersebut adalah: "dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 KUHPidana yang dikatakan malam adalah waktu diantara matahari terbenam hingga matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam yang di dalamnya ada aktifitas rutin untuk maka, tidur, dalam lain-lain;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui aksi tersebut dilakukan Terdakwa dan rekan-rekannya sekitar pukul 00.20 WIB di dalam sebuah gubuk yang di dalamnya ada Sdr IPIT, Sdr SUDARSI, TIARA, SAIRA dan TIO sedang tidur, selain itu gubuk tersebut juga digunakan rempat berdiam dengan melakukan aktifitas memasak, makan dan tidur sehingga sudah tergolong rumah, dan waktu pukul 00.30 WIB juga merupakan waktu antara sudah matahari terbenam dan belum terbit kembali sehingga masih tergolong malam, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

**Ad.5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki ada dua orang atau lebih pelaku yang masing-masing berperan aktif ataupun turut serta dalam tindakannya, bukan sebagai orang yang membantu;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam bagian unsur mengambil terlihat jelas peran Terdakwa dan CILI, SITORUS dan BAYU mencari beko yang hendak diambil, dan juga dalam pelaksanaannya telah membekap dan mengikat WAK TAMSI, Sdr IPIT, Sdr SUDARSI, TIARA, SAIRA dan TIO dalam upaya mempermudah aksinya, dan pada akhirnya berhasil membawa 2 (dua) buah treper motor, 2 (dua) buah regulator pompa, 1 (satu) set setelpalep, 10 (sepuluh) buah spulpalep, 1 (satu) elektrik panel, 2 (dua) unit Hand phone merek VIVO Y 12, 1 (satu) unit Hand phone merek OPPO NEO 7, 2 (dua) unit Hand phone merek Nokia dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Warna Hitam, sehingga baik Terdakwa, CILI, SITORUS dan BAYU telah berperan aktif dalam melakukan perbuatannya mengambil barang-barang tersebut. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, dan sebagai konsekuensinya dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO warna hitam, 1 (satu) unit Hand Phone VIVO warna merah hitam, 1 (satu) kotak hand Phone merk OPPO Neo 7, dan 2 (dua) kotak Hand Phone merk VIVO Y12 5000mAh yang diketahui milik Saksi Korban Hasan dan masih memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan dikembalikan kepada saksi korban Hasan, sedangkan 3 (tiga) batang pelepah sawit panjang sekira 1 (satu) meter, 1 (satu) kunci shock, 1 (satu) kunci pas ukuran nomor 17, 2 (dua) kunci leter L, 1 (satu) batang kunci engkol, 11 (sebelas) potongan bekas lak ban warna hitam, dan 1 (satu) gumpalan tali plastik warna hitam, yang masing-masing telah dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan kembali dipergunakan untuk melakukan kejahatan lainnya maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan telah menyusahkan saksi korban;
- Terdakwa sudah menikmati sebagian hasil perbuatannya;
- Antara korban dan Terdakwa tidak ada perdamaian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Ucok Kardi Silaban terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO warna hitam.
  - 1 (satu) unit Hand Phone VIVO warna merah hitam.
  - 1 (satu) kotak hand Phone merk OPPO Neo 7.
  - 2 (dua) kotak Hand Phone merk VIVO Y12 5000mAh.

**Masing-masing dikembalikan kepada saksi korban HASAN;**

- 3 (tiga) batang pelepah sawit panjang sekira 1 (satu) meter.
- 1 (satu) kunci shock.
- 1 (satu) kunci pas ukuran nomor 17.
- 2 (dua) kunci leter L.
- 1 (satu) batang kunci engkol.
- 11 (sebelas) potongan bekas lak ban warna hitam.
- 1 (satu) gumpalan tali plastik warna hitam.

**Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 9 Maret 2021, oleh kami, Yusrizal, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andriyansyah, S.H., M.H., Dr. Edy Siong, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramsuddin Syah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri melalui Vidio konferen masing-masing oleh Imelda Panjaitan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andriyansyah, S.H., M.H.,

Yusrizal, S.H., M.H.

Dr. Edy Siong, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ramsuddin Syah, S.H.,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)